

STANDAR MUTU SPMI
⋮
FAKULTAS
TEKNIK DAN SAINS
UNIVERSITAS IBN
KHALDUN BOGOR



DAFTAR ISI

STANDAR TAMBAHAN.....	1
1. TATA PAMONG.....	1
2. STANDAR KERJASAMA.....	11
3. STANDAR KEMAHASISWAAN	19
4. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	23
5. STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	33
6. STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI.....	42
7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....	46
STANDAR PENDIDIKAN FTS-UIKA	50
8. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	50
9. STANDAR ISI.....	56
10. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	66
11. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	71
12. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	80
13. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	84
14. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	90
15. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	99
STANDAR PENELITIAN	102
16. STANDAR HASIL PENELITIAN.....	102
17. STANDAR ISI PENELITIAN.....	107
18. STANDAR PROSES PENELITIAN	114
19. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	116
20. STANDAR PENELITI	119
21. STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....	123
22. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	128
23. STANDAR PEMBIAYAN PENELITIAN	131
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	134
24. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	134
25. STANDAR ISI PKM	137
26. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	141
27. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	145

28.	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT..	149
29.	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	153
30.	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT..	156
31.	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	160

STANDAR TAMBAHAN

	1. TATA PAMONG	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKUTLAS TEKNIK DAN SAINS UNVIERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

- a. Tata pamong (governance) FTS-UIKA mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- b. Konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi.
- c. Tata FTS-UIKA berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.
- d. Untuk menjamin ketertiban tata pamong FTS-UIKA memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan FTS-UIKA
- b. Dosen dan Tenaga Kependidikan

3. Definisi Istilah

- a. Tata pamong FTS-UIKA merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana FTS-UIKA dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- b. Tata pamong, dan tata kelola di FTS-UIKA adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.
- c. Sistem tata pamong di FTS-UIKA telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian

sasaran. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong FTS-UIKA yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.

- d. Tata pamong FTS-UIKA dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.
- e. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong FTS-UIKA dikembangkan agar mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
- f. Tata pamong di FTS-UIKA harus mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- g. Tata Pamong FTS-UIKA merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip *good university governance*, dimana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek kerja islami dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.
- h. Tata pamong FTS-UIKA dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal maupun Eksternal.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. FTS-UIKA harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Yayasan Pendidikan Ibn Khaldun serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. FTS-UIKA harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong islami serta berjalan efektif dan efisien.
- c. FTS-UIKA harus memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif.
- d. FTS-UIKA menetapkan praktek terbaik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan,

akuntabel, bertanggung jawab, adil)

- e. FTS-UIKA harus menjalankan kepemimpinan operasional kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang terukur.
- f. Pimpinan FTS-UIKA harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:
 - 1. perencanaan,
 - 2. pengorganisasian,
 - 3. penempatan personel,
 - 4. pelaksanaan,
 - 5. pengendalian dan pengawasan, dan
 - 6. pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
- g. Pimpinan FTS-UIKA harus memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas:
 - 1. Pimpinan fakultas
 - 2. Pimpinan Prodi
 - 3. Kepala Bagian dan administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - 4. Tim penjaminan mutu;
- h. FTS-UIKA harus memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,
- i. Pimpinan FTS-UIKA harus melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
- j. Pimpinan FTS-UIKA harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 4) mengacu pada analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- k. FTS-UIKA memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana

akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.

- l. FTS-UIKA memiliki bukti yang sah tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
- m. FTS-UIKA memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit).
- n. FTS-UIKA harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- o. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif FTS-UIKA harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu internal maupun eksternal.
- p. FTS-UIKA memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut.
- q. FTS-UIKA harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu.
- r. FTS-UIKA harus memiliki bukti yang sah terkait dengan praktek pengembangan budaya mutu FTS-UIKA.

5. Strategi

- a. Penyusunan dan penetapan pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.
- b. Penyusunan dan penetapan panduan analisis jabatan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural FTS-UIKA.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong.
- e. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Yayasan pendidikan Ibn Khaldun serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Memiliki SOP tentang struktur organisasi - Memiliki bagan Struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan - Memiliki dokumen semua ketentuan terkait	100%	100 %	100%	100%
Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan Dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>) 3) penempatan (<i>staffing</i>), 4) Pengarahan (<i>leading</i>), 5) pengendalian dan pengawasan (<i>controlling</i>), dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindaklanjut.	60%	80 %	80%	100%

Kelengkapan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang benar serta berjalan efektif dan efisien. - Tugas pokok dan fungsi SOP tata kelola	60%	75%	80%	100%
Kelengkapan dokumen Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif.	75 %	80%	90%	100%
Memiliki dokumen uraian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara lengkap untuk organ dalam struktur organisasi	60%	75%	85%	100%
Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.	75%	80%	85%	100%
Kelengkapan dokumen formal dan Pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat, 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem penjaminan mutu,	75%	80%	85%	100%

Kelengkapan dokumen formal tentang implementasi dari pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.	75%	80%	85%	100%
Kelengkapan dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder.	75%	80%	85%	100%
Kelengkapan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanyaketerlibatan stakeholder, 2)mengacu kepada renstraperiode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS, 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Memiliki 3 aspek	Memiliki 4 aspek	Memiliki 5 aspek	Memiliki 5 aspek
Kelengkapan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan fakultas	75%	80%	90%	100%

Kelengkapan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut	60%	75%	90%	100%
Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu	60% :	75%	85%	100%
Kelengkapan dokumen pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan FTS-UIKA	90%	100%	100%	100%

<p>Terdapat dokumen sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten.</p>	<p>ada</p>	<p>ada</p>	<p>ada</p>	<p>ada</p>
--	------------	------------	------------	------------

7. Dokumen Terkait

- a. Statuta FTS-UIKA
- b. Rencana Strategis FTS-UIKA, Fakultas, dan Program Studi
- c. Rencana Operasional FTS-UIKA, Fakultas, dan Program Studi
- d. Pedoman Tata Pamong, Sistem Tata Kelola
- e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

8. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- b. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor 01/PRT/PENG-YPIKA/2021 Tentang STATUTA FTS-UIKA.

	2. STANDAR KERJASAMA	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2022
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi :
		Halaman : 163

1. Rasional

- a. Kerjasama yang dilakukan FTS-UIKA merupakan langkah nyata perwujudan Caturdarma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu FTS-UIKA, lembaga, unit kegiatan di pemerintahan maupun masyarakat/industri. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).
- b. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di FTS-UIKA, yaitu kerjasama antar unit di lingkungan FTS-UIKA, kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara FTS-UIKA dengan perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, amal usaha FTS-UIKA, Pemerintah Daerah, serta lembaga lain di sekitar.
- d. Bidang kerjasama FTS-UIKA dengan pihak lain mencakup bidang Caturdarma PTS dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.

2. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan universitas
- b. fakultas dan program studi.
- c. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Kerjasama FTS-UIKA merupakan bentuk mitra sejajar FTS-UIKA dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya

dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, serta dakwah.

- b. Ruang lingkup kerjasama mencakup kerjasama antar unit di lingkungan FTS-UIKA, dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, kerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, dan kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sains, sosial, dan humaniora.
- d. Kerjasama bidang Keislaman mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran keislaman, penelitian keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat terkait keislaman.
- e. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- f. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- g. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- h. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.

- i. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. FTS-UIKA memiliki Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan
- b. FTS-UIKA memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
- c. FTS-UIKA memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama program studi swasta termasuk antar FTS-UIKA
- d. FTS-UIKA memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.
- e. FTS-UIKA memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.
- f. FTS-UIKA memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi FTS-UIKA.
- g. FTS-UIKA memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
- h. FTS-UIKA melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya peningkatan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.
- i. FTS-UIKA memiliki bukti kerjasama bidang keIslaman mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran Islam, penelitian Islam, dan pengabdian kepada Masyarakat Islam.
- j. FTS-UIKA memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.

- k. FTS-UIKA memiliki kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- l. FTS-UIKA memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- m. FTS-UIKA taat pada syarat kerjasama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun keIslaman, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- n. FTS-UIKA memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra FTS-UIKA memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang Pendidikan dan pengajaran
- o. FTS-UIKA memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang penelitian.
- p. FTS-UIKA memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- b. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- d. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
- e. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan

recana tindak lanjut atas hasil survei.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh FTS-UIKA	60% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan	70%	80%	100%
Terdapat SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	SOP lengkap (60%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	70%	80%	100%
Terdapat data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	60% memiliki data yang lengkap relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	70%	80%	100%
Terdapat dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya	- 60% melaksanakan monev - 60% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas	70%	80%	100%
perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian VMTS.	dan reliabilitas - Minimal 75% mengatakan sangat puas	80%	90%	100%
Terdapat dokumen kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumberdaya	a. Pengembangan Kurikulum 60%	70%	80%	100%
bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran	b. Studi lanjut dosen 60%	70%	80%	100%
	c. Peningkatan kemampuan tendik 60%	70%	80%	100%
	d. Pertukaran			

dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan / pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	dosen/dosen tamu 60% pertahun	70%	80%	100%
	e. Pertukaran mahasiswa 60% pertahun	70%	80%	100%
	f. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas: sesuai dengan kebutuhan program studi	70%	80%	100%
	g. Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan program studi	70%	80%	100%
Terdapat dokumen kerjasama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmua dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya, publikasi ilmiah Bersama.	a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 60% dari jumlah penelitian	70%	80%	100%
	b. Penelitian bersama 60% dari jumlah penelitian	70%	80%	100%
	c. Sharing dana penelitian 60% dari total dana/ judul penelitian	70%	80%	100%
	d. Publikasi ilmiah Bersama 60% dari jumlah publikasi	70%	80%	100%

Terdapat dokumen kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.	a Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 60% dari jumlah kegiatan.	70%	80%	100%
	b. <i>Sharing</i> dana pengabdian kepada masyarakat 60% perkegiatan	70%	80%	100%
	c Publikasi ilmiah 60% dari jumlah publikasi ilmiah	70%	80%	100%
	d Pemanfaatan produk bersama-sama: 100% dari produk	70%	80%	100%
Terdapat dokumen tindak lanjut hasil kerjasama Pimpinan FTS-UIKA	70% ditindak lanjuti oleh pimpinan FTS-UIKA dan unit kerja terkait	80%	90%	100%
Terdapat dokumen rekognisi atau pengakuan kerjasama dari mitra kerjasama di bidang pendidikan	Terdapat bukti 70% sah kerjasama FTS-UIKA memiliki pengakuan Program <i>Credit Transfer System</i>	80%	90%	100%
Terdapat dokumen rekognisi atau pengakuan kerjasama dari mitra kerjasama di bidang penelitian	Terdapat bukti 70% sah kerjasama FTS-UIKA memiliki pengakuan <i>Joint Research</i>	80%	90%	100%
Terdapat dokumen rekognisi atau pengakuan kerjasama dari mitra kerjasama di bidang pengabdian pada masyarakat	Terdapat bukti 70% sah kerjasama FTS-UIKA memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian	80%	90%	100%

	kepada masyarakat			
Terdapat instrumen kepuasan mitra	Terdapat bukti 70% sah instrumen yang telah diujicobakan	80%	90%	100%
Terdapat dokumen informasi terkait kepuasan pihak mitra kerjasama FTS-UIKA	≥ 70% sangat puas	80%	90%	100%

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Statuta FTS-UIKA

8. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- b. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor 01/PRT/PENG-YPIKA/2021.

	3. STANDAR KEMAHASISWAAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin FTS-UIKA memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepatsasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan FTS-UIKA yang berkualitas.

2. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan Fakultas
- b. Pimpinan Program Studi
- c. BEM/HIMA, dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

3. Definisi Istilah

- a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa
- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
- c. Kebijakan FTS-UIKA tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor, Direktur atau Ketua FTS-UIKA melalui Surat Keputusan
- d. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih
- e. Layanan kemahasiswaan oleh FTS-UIKA disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan FTS-UIKA menetapkan kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu
- b. Pimpinan FTS-UIKA menetapkan kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
- c. Pimpinan FTS-UIKA membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Pimpinan FTS-UIKA menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.
- e. Pimpinan FTS-UIKA menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh fakultas/program studi
- f. Apabila diperlukan, Pimpinan fakultas/program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas fakultas/program studinya
- g. Lembaga/ Unit *Tracer Study* menerbitkan pedoman penelusuran alumni
- h. Biro Akademik dan Kemahasiswaan bersama Fakultas dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
- i. Unit pembinaan kemahasiswaan di FTS-UIKA, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat FTS-UIKA/Fakultas/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
- j. Lembaga/Unit *Tracer Study* FTS-UIKA dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni.

5. Strategi

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- c. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.

d. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat kegiatan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Pekan Ta'aruf; (2) Kuliah Umum; dan (3) Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI).	100% bentuk pembi naan terlaks ana	100% bentuk pembi naan terlaks ana	100% bentuk pembinaan terlaksana	100% bentuk pembinaan terlaksana
Terdapat kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk: (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan).	60% bentuk pembi naan terlaks ana	75% bentuk pembi naan terlaks ana	85% bentuk pembinaan terlaksana	100% bentuk pembinaan terlaksana
Terdapat dokumen jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,05$ %	Persentase prestasi non akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,07$ 5%	Persentase prestasi non akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,1$ %	Persentase prestasi non akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,125$ %
Terdapat dokumen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/ layanan kemahasiswaan	≥ 75 %	≥ 85 %	≥ 95 %	≥ 100 %

7. Dokumen Terkait

- a. Renstra/Renop FTS-UIKA
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi

8. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- b. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

	4. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. FTS-UIKA sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan FTS-UIKA harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di FTS-UIKA dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

2. Pihak yang Terlibat dalam Perumusan Standar

- a. Dekan
- b. Ketua Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan FTS-UIKA.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional

minimal Asisten Ahli.

- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
- f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan FTS-UIKA yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi
- g. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.
- h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan FTS-UIKA yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
- i. Tenaga Kependidikan di FTS-UIKA terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.
- j. FTS-UIKA dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan FTS-UIKA dan Yayasan menetapkan pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup : (1) perencanaan; (2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan,(7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi catur dharma FTS-UIKA.
- b. Pimpinan FTS-UIKA melakukan upaya pengembangan dosen berdasarkan proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).
- c. Pimpinan FTS-UIKA memiliki perencanaan yang lengkap tentang

kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.

- d. Pimpinan FTS-UIKA mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- e. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen
- f. Pimpinan FTS-UIKA menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- g. Pimpinan FTS-UIKA menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- h. Pimpinan FTS-UIKA wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.
- i. Pimpinan FTS-UIKA harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk non eksakta dan 1 : 25 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan.
- j. Unit Pengelola Program Studi memfasilitasi Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.
- k. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
- l. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
- m. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
- n. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti

- /ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian
- o. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
 - p. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
 - q. FTS-UIKA harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
 - r. FTS-UIKA harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.
 - s. FTS-UIKA memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.
 - t. FTS-UIKA memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
 - u. FTS-UIKA melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
 - v. FTS-UIKA memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

5. Strategi

- a. FTS-UIKA mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangsingan institusi.
- b. FTS-UIKA mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara.
- c. FTS-UIKA mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan ke Islaman kebutuhan Fakultas dan Program Studi serta unit/lembaga pendukung lainnya.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat data kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	100%	100%	100%	100%
Terdapat data persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	$\geq 10\%$	15%	20%	25%
Terdapat data persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS.	$\geq 10\%$	15%	20%	25%
Terdapat data persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS.	$\geq 1,7\%$	3,5%	4,5%	5%
Terdapat data persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS.	$\geq 20\%$	30%	40%	60%
Terdapat data persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
Terdapat data rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS Utk Sains teknologi	$15 \leq RMD \leq 30$			
Terdapat data rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS untuk	$15 \leq RMD \leq 40$			

Sosial Humaniora				
Terdapat data beban dosen dalam membimbing skripsi mahasiswa sebagai pembimbing utama.	pembimbing skripsi membimbing 1 : 6 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.	1 : 6	1 : 6	1 : 6
Terdapat data dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional	10% dari jumlah dosen	15%	20%	25%
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi) secara konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥ 3 dari skala 4.	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen $\geq 3,5$ dari skala 4.	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen $\geq 3,75$ dari skala 4.	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥ 4 dari skala 4.
Terdapat data tingkat kehadiran dosen (DTPS)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 120 jam kerja perbulan	Bersedia hadir diinstitusi dan ikut mengembang kan program studi minimal	Bersedia hadir diinstitusi dan ikut mengembang kan program studi minimal	Bersedia hadir diinstitusi dan ikut mengembang kan program studi minimal
		120 jam kerja perbulan	120 jam kerja perbulan	120 jam kerja perbulan
Terdapat data tingkat kehadiran tenaga kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi 180 per jam selama satu bulan.	aktif dalam pengembangan program studi 180 per jam selama satu bulan.	aktif dalam pengembangan program studi 180 per jam selama satu bulan.	aktif dalam pengembangan program studi 180 per jam selama satu bulan.

<p>Terdapat data kualifikasi DTSPS</p>	<p>DTSPS melaksanakan 75% kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi FTS-UIKA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembelajaran berbasis nilai-nilai keislaman dan penerapan teknologi. 2) Melaksanakan penelitian 3) Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat 4) Mengembangkan kerjasama dalam lingkungan nasional, regional, dan internasional dalam pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi. 5) Memiliki pendidikan minimal S2 	<p>85%</p>	<p>95%</p>	<p>100%</p>
<p>Terdapat data Kualifikasi Tenaga Kependidikan</p>	<p>75% Tenaga Kependidikan terlibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan ibadah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, 	<p>85%</p>	<p>95%</p>	<p>100%</p>

	<p>dan berwawasan luas</p> <p>2) Melaksanakan amanat untuk mencapai tujuan pendidikan YPIKA</p> <p>3) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>4) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (personal development) mengembangkan institusi (Universitasional development) dan mengembangkan masyarakat (community development) secara jujur dan ikhlas</p>			
--	---	--	--	--

Kemampuan dosen membaca al-Qur'an.	100%	100%	100%	100%
Kemampuan tenaga kependidikan membaca al- Qur'an.	100%	100%	100%	100%
Skor TOEFL dosen minimal 500	≥ 20%	≥ 30%	≥ 40%	≥ 50%
Terdapat data Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer	≥ 1%	≥ 2%	≥ 3%	≥ 5 %
Terdapat data Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	≥ 50%	≥ 60%	≥ 70%	≥ 80%
Terdapat data Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%	≥ 20%	≥ 30%	≥ 50%
Terdapat data Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 3 dari skala 1 – 4	≥ 3 dari skala 1 – 4	≥ 3 dari skala 1 – 4	≥ 3 dari skala 1 – 4
Terdapat data Keterlibatan Dosen DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	≥ 50% dosen terlibat pada organisasi profesi dan keilmuan	75%	85%	100%

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

- a. Pedoman dan SOP Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Pedoman dan SOP Pemberian remunerasi dan retensi
- c. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- d. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
- e. Rencana Strategis FTS-UIKA pada aspek SDM
- f. Kode Etik Dosen

g. Kode Etik Tenaga Kependidikan

8. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	5. STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 0
		Halaman : 163

1. Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola FTS-UIKA. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan FTS-UIKA. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran FTS-UIKA yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja FTS-UIKA yang telah disahkan sampai dengan pelaporan Realisasi RAPB.

2. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan YPIKA
- b. Pimpinan FTS-UIKA
- c. Pengelola Keuangan FTS-UIKA
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.

- d. Input adalah sumber keuangan, seperti: dana Mahasiswa, dana hibah, hasil kerjasama, beasiswa, wakaf dan lain-lain.
- e. Proses, terkait dengan sistem anggaran FTS-UIKA merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancangan anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja FTS-UIKA yang telah disahkan.
- f. Output, berupa laporan keuangan tahunan dan akuntansi keuangan FTS-UIKA yang ditujukan pada YPIKA
- g. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran FTS-UIKA untuk membiayai penyelenggaraan organisasi FTS-UIKA.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan FTS-UIKA pada waktu satu tahun ke depan.
- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua unit di dalam FTS-UIKA memungkinkan unit-unit untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan FTS-UIKA pada akhir tahun anggaran.
- k. Mekanisme pengelolaan keuangan FTS-UIKA dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- l. Pengelolaan keuangan FTS-UIKA digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma dan tata kelola FTS-UIKA.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan FTS-UIKA harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan FTS-UIKA.
- b. Pimpinan FTS-UIKA harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
- c. Pimpinan FTS-UIKA harus mengupayakan penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/Pimpinan FTS-UIKA yang merupakan penggabungan dari Rencana Anggaran masing-masing unit

- d. Pimpinan FTS-UIKA harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran FTS-UIKA
- e. Pimpinan FTS-UIKA harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh YPIKA
- f. Pimpinan FTS-UIKA harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
- g. Pimpinan FTS-UIKA harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB FTS-UIKA sesuai dengan proporsi masing-masing.
- h. Pimpinan FTS-UIKA harus memberikan laporan Realisasi RAPB FTS-UIKA ke YPIKA
- i. FTS-UIKA harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang keuangan
- j. FTS-UIKA harus bekerjasama dengan lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit FTS-UIKA lainnya melakukan sosialisasi Standar Keuangan
- b. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit FTS-UIKA lainnya mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan FTS-UIKA.
- c. FTS-UIKA harus berupaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah,
- d. FTS-UIKA harus menjalin kerjasama dengan Lembaga Audit Keuangan Eksternal yang kredibel dan bereputasi

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 95\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	$PDM \leq 85\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$	$PDM \leq 50\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$
Terdapat data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian / Lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir. $PDL \geq 25\% \dots?$ $PDM + PDL = 100\%$	$PDL \geq 20\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$	$PDL \geq 35\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$	$PDL \geq 50\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$

Terdapat data rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun	$DOM = DOP / NMDOP$ $NMDOP = \text{Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir}$ (Satuan: juta Rupiah). $NM = \text{Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS. Real DOM} \geq 12 \text{ juta, perlu ditingkatkan}$	$DOM \geq 15 \text{ Juta}$	$DOM \geq 17 \text{ Juta}$	$DOM \geq 20 \text{ Juta}$
Terdapat data rata-rata dan penelitian dosen/tahun	$DPD \geq 4 \text{ Juta}$ $DPD = DP / 3 / NDT$ $DP = \text{Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir}$ (Satuan: juta Rupiah). $NDT = \text{Jumlah dosen tetap.}$	$DPD \geq 6 \text{ Juta}$	$DPD \geq 8 \text{ Juta}$	$DPD \geq 10 \text{ Juta}$
Terdapat data rata-rata dana PkM dosen/tahun.	$DPkMD \geq 3 \text{ Juta}$ $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ $DPkM = \text{Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir}$ (Satuan: juta Rupiah). $NDT = \text{Jumlah dosen tetap.}$	$DPkMD \geq 3,5 \text{ Juta}$	$DPkMD \geq 4,5 \text{ Juta}$	$DPkMD \geq 5 \text{ Juta}$

Terdapat data persentase penggunaan dan penelitian terhadap total dana fakultas.	$PDP \geq 1\%$ $PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	$PDP \geq 2\%$	$PDP \geq 3\%$	$PDP \geq 5\%$
Terdapat data persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana fakultas.	$PDPkM \geq 0,5\%$ $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran	$PDPkM \geq 0,75\%$	$PDPkM \geq 1,25\%$	$PDPkM \geq 2\%$
Terdapat data kinerja Operasi: Biaya Rata-Rata Per	Biaya rata-rata mahasiswa $DOP \geq 20\%$	Biaya rata-rata mahasiswa $DOP \geq 20\%$	Biaya rata-rata mahasiswa $DOP \geq 20\%$	Biaya rata-rata mahasiswa $DOP \geq 20\%$
Mahasiswa Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
Terdapat data persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$

Terdapat data persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%
Terdapat kebijakan insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa FTS-UIKA	FTS-UIKA menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.	ada	ada	ada
Terdapat ketetapan dana Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	Tersedia dokumen	Tersedia dokumen	Tersedia dokumen	Tersedia dokumen
Terdapat data investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Terdapat bukti investasi	Terdapat bukti investasi	Terdapat bukti investasi	Terdapat bukti investasi
Terdapat data persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen
Terdapat data Persentase anggaran untuk keIslaman	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen
Terdapat data Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen
Terdapat data Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan /tahun	Dokumen pelaporan keuangan /tahun	Dokumen pelaporan keuangan /tahun	Dokumen pelaporan keuangan /tahun

Terdapat data Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal /semester			
Terdapat data Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun			
Terdapat data Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal /tahun			
Terdapat data Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun			

7. Dokumen Terkait

- a. Renstra FTS-UIKA
- b. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- c. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

8. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	6. STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Standar Pengelolaan Alumni diperlukan sebagai pedoman dalam pengelolaan alumni. Oleh sebab itu penting bagi perguruan tinggi untuk melakukan pengelolaan alumni dengan baik. Bentuk pengelolaan alumni dapat berupa pendataan alumni, pengembangan SDM, komunikasi yang intensif dan penguatan sistem pengelolaan. Salah satu parameter atau tolak ukur keberhasilan proses Pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang Pendidikan yang lebih tinggi atau di bidang pekerjaan yang dijalani secara professional sesuai minat dan kemampuannya. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya alumni bagi perguruan tinggi diantaranya adalah : alumni dapat berperan dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan perguruan tinggi; alumni memiliki potensi dan kompetensi dalam membangun citra perguruan tinggi; alumni dapat menjadi relasi penting dalam memperluas jaringan perguruan tinggi; alumni dapat menjadi sumber informasi dunia kerja dan dunia.

Standar Pengelolaan Alumni diperlukan sebagai pedoman dalam pengelolaan alumni. Oleh sebab itu penting bagi perguruan tinggi untuk melakukan pengelolaan alumni dengan baik. Bentuk pengelolaan alumni dapat berupa pendataan alumni, pengembangan SDM, komunikasi yang intensif dan penguatan sistem pengelolaan. Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan alumni maka perlu dibentuk satuan kerja yang mengemban tugas menyiapkan mahasiswa FTS-UIKA dalam memasuki dunia kerja dan mengurangi masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan. Tugas tersebut direalisasikan dengan menyelenggarakan pelatihan soft skill, kewirausahaan, mengembangkan jaringan informasi lowongan kerja, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, menyelenggarakan bursa kerja dan *tracer study, campus hiring*.

2. Pihak yang terkait

- a. Pimpinan Fakultas
- b. Pimpinan Prodi
- c. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Alumni adalah bentuk jamak dari alumnus yang menunjukkan banyak orang. Dengan demikian alumni adalah kumpulan alumnus. Seorang alumnus dari perguruan tinggi, universitas, atau sekolah lain adalah mantan siswa yang telah menghadiri atau lulus dengan cara tertentu dari institusi tersebut. Dengan demikian, alumni FTS-UIKA adalah kumpulan alumnus FTS-UIKA.
- b. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang pengelolaan alumni.
- c. Pendataan alumni adalah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan dan kiprah alumni di masyarakat.
- d. Waktu tunggu sarjana adalah interval waktu seorang mahasiswa mulai dari dinyatakan lulus dari Perguruan Tinggi sampai mendapatkan pekerjaan pertama.
- e. Organisasi alumni adalah wadah berhimpunnya para lulusan FTS-UIKA yang banyak tersebar di masyarakat dan memasuki beragam kegiatan/aktivitas, pekerjaan/profesi, dan menyebar luas ke seluruh negeri, bahkan luar negeri.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas melakukan pengelolaan alumni.
- b. Universitas menyediakan anggaran pengelolaan alumni.
- c. Data alumni terekam dalam data base lulusan.
- d. Alumni berhak memperoleh informasi perkembangan FTS-UIKA
- e. Alumni diberi kesempatan untuk berkontribusi kepada almamater FTS-UIKA
- f. Universitas, fakultas/direktorat dan/atau program studi memiliki ikatan alumni.
- g. Semua alumni FTS-UIKA tergabung dalam SILUNI FTS-UIKA (Sistem

Informasi Alumni FTS-UIKA)

- h. Pimpinan FTS-UIKA menetapkan program Monitoring dan Evaluasi Organisasi Alumni

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pimpinan FTS-UIKA menyelenggarakan rapat dan/atau *workshop* untuk menyusun standar pengelolaan alumni dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
- b. Pimpinan FTS-UIKA melalui GPM unit-unit terkait melaksanakan sosialisasi standar pengelolaan alumni.
- c. BAAK dan operator program studi melakukan pendataan alumni dengan mengembangkan data base.
- d. Dekan/direktur dan ketua program studi melaksanakan *tracer studi* minimal dua tahun sekali

6. Indikator

Indikator	Target Pencapaian			
	2021	2022	2023	2024
Data alumni terekam dalam data base lulusan.	Data alumni terekam 75%	Data alumni terekam 80%	Data alumni terekam 85%	Data alumni terekam 100%
	alumni 75%	alumni 80%	alumni 85%	alumni 100%
Terbentuknya ikatan alumni pada UPPS, dan Program Studi	Terdapat ikatan alumni (ILUNI) aktif 50%	Terdapat ikatan alumni (ILUNI) aktif 60%	Terdapat ikatan alumni (ILUNI) aktif 80%	Terdapat ikatan alumni (ILUNI) aktif 100%
Semua alumni FTS-UIKA tergabung dalam SILUNI FTS-UIKA (Sistem Informasi Alumni FTS-UIKA)	25% alumni FTS-UIKA tergabung dalam SILUNI	30% alumni FTS-UIKA tergabung dalam SILUNI	35% alumni FTS-UIKA tergabung dalam SILUNI	50% alumni FTS-UIKA tergabung dalam SILUNI

7. Dokumen Terkait

- a. Buku alumni
- b. Treacer Study
- c. Angket pelacakan alumni

8. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian ketujuh tentang standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Prasarana dan sarana adalah salah satu standar dalam sistem penjaminan mutu PT. Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu bersaing di dunia internasional, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni serta kebutuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana yang sesuai dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu dari prasarana dan sarana ini tergantung dari kebutuhan dan kondisi masing-masing program studi/jurusan (karakteristik bidang ilmu), serta arah kebijakan FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR yang didukung oleh Yayasan Pendidikan Ibn Khaldun Bogor.

FTS-UIKA sebagai sebuah institusi penyelenggara pendidikan tinggi mengemban tugas Catur Dharma, yaitu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dakwah. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Catur Dharma tersebut, sesuai Permendikbud No 3 Tahun 2021 harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Standar Sarana dan Prasarana FTS-UIKA dimaksudkan untuk memberi jaminan dan sebagai sumber acuan yang disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal FTS-UIKA. Kondisi internal yang dimaksud adalah kemampuan FTS-UIKA dalam memenuhi kebutuhan akan Sarana dan Prasarana yang

menunjang penyelenggaraan kegiatan Catur Dharma secara optimal dan menjamin keseimbangan dan keadilan bagi unit-unit yang ada sehingga dengan sarana dan prasarana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi eksternal adalah institusi lain yang lebih maju dan memiliki sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai acuan bagi FTS-UIKA untuk terus meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih baik dari waktu.

2. Pihak yang terlibat

- a. Pimpinan Fakultas
- b. Ketua Prgram Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana FTS-UIKA adalah kriteria yang ditetapkan FTS-UIKA tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk seluruh proses penyelenggaraan Catur Dharma FTS-UIKA yang meliputi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah.
- b. Sarana dan prasarana pembelajaran FTS-UIKA adalah kriteria yang ditetapkan FTS-UIKA tentang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- c. Sarana dan prasarana penelitian FTS-UIKA adalah kriteria yang ditetapkan FTS-UIKA tentang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka pemenuhan capaian penelitian
- d. Sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat FTS-UIKA adalah kriteria yang ditetapkan FTS-UIKA tentang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pengabdian.
- e. Sarana dan prasarana dakwah FTS-UIKA adalah kriteria yang ditetapkan FTS-UIKA tentang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses dakwah dalam rangka pemenuhan capaian dakwah

4. Pernyataan Standar

- a. Pimpinan FTS-UIKA harus menetapkan standar sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Catur Dharma FTS-UIKA

- b. Pimpinan FTS-UIKA harus membuat rencana terkait pemenuhan standar sarana dan prasarana
- c. Pimpinan FTS-UIKA mengatur mekanisme pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana
- d. Pimpinan FTS-UIKA melalui unit-unit penyelenggara Catur Dharma memonitor ketersediaan dan pemanfaatan seluruh sarana dan prasarana di lingkungan FTS-UIKA untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Inventarisasi aset sarana dan prasarana milik FTS-UIKA
- b. Menyusun panduan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
- c. Memaksimalkan seluruh potensi untuk pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar
- d. Sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika kampus FTS-UIKA tentang pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- e. Meningkatkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan

6. Indikator

Indikator	Target Pencapaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat dokumen penetapan standar Sarana dan Prasarana FTS-UIKA yang menunjang Catur Darma	Ada 60% lengkap	Ada 70% lengkap	Ada 80% lengkap	Ada 100% lengkap
Terdapat dokumen rencana pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana	Ada 60% lengkap	Ada 70% lengkap	Ada 80% lengkap	Ada 100% lengkap
Terdapat dokumen yang mengatur pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan FTS-UIKA	Ada 60% lengkap	Ada 70% lengkap	Ada 80% lengkap	Ada 100% lengkap
Terdapat dokumen monitoring pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana FTS-UIKA	Ada 60% lengkap	Ada 70% lengkap	Ada 80% lengkap	Ada 100% lengkap

7. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Sarana dan prasarana
- b. Renstra
- c. Renop
- d. SOP pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana

8. Referensi

- a. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Kebijakan penyediaan sarana prasarana sesuai standar
- b. Permendikbud RI nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- c. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi
- e. Permendikbud nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pembubaran Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

STANDAR PENDIDIKAN FTS-UIKA

	8. STANDAR KOMPETENSI	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
	LULUSAN	Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN	Revisi : 00
	SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Halaman : 163

1. Rasional

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran, lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

2. Pihak Yang Terkait

- a. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
- b. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
- c. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

3. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di FTS-UIKA. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari FTS-UIKA.
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuanlulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan yang memenuhi level KKNI
- b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.
- c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan FTS-UIKA. FTS-UIKA menetapkan “academic excellence” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- d. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- e. FTS-UIKA Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Rektor.
- f. FTS-UIKA Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- g. FTS-UIKA menetapkan spesifikasi kompetensi lulusan yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI pada tiap program studi difakultas.

5. Strategi

- a. FTS-UIKA mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan KeIslaman.
- b. Tim jaminan mutu sejenis mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai

kualifikasi dan jenjang program studi.

- c. Program studi dan Unit/Gugus Penjaminan Mutu Fakultas menyelenggarakan MONEV tahunan untuk pemantauan dan pengukuran
- d. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal setiap tahunnya.

6. Indikator

Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat dokumen menunjukkan penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KKNI	Terdapat dokumen menunjukkan penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KKNI 60% terpenuhi	70%	80%	100%
Terdapat dokumen menunjukkan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (Permenristekdikti no.3 tahun 2020/SKKNI yang sesuai).	Terdapat dokumen menunjukkan kesesuaian capaian pembelajaran 100% terpenuhi	Terdapat dokumen menunjukkan kesesuaian capaian pembelajaran	Terdapat dokumen menunjukkan kesesuaian capaian pembelajaran	Terdapat dokumen menunjukkan kesesuaian capaian pembelajaran
Terdapat dokumen menunjukkan kelengkapan rumusan CPL program studi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan) yang sesuai dengan SKL.	Terdapat dokumen menunjukkan kelengkapan rumusan CPL program studi dan SKL 100% terpenuhi	Terdapat dokumen menunjukkan kelengkapan rumusan CPL program studi dan SKL 100% terpenuhi	Terdapat dokumen menunjukkan kelengkapan rumusan CPL program studi dan SKL 100% terpenuhi	Terdapat dokumen menunjukkan kelengkapan rumusan CPL program studi dan SKL 100% terpenuhi
Terdapat dokumen menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha dengan penghasilan minimal UMR) yang relevan dengan bidang studi	Terdapat dokumen menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk bekerja Sarjana ≤ 6 Bulan 60%	Terdapat dokumen menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk bekerja Sarjana ≤ 6	Terdapat dokumen menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk bekerja Sarjana ≤ 6	Terdapat dokumen menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk bekerja Sarjana ≤ 6

		Bulan 70%	Bulan 80%	Bulan 100%
Terdapat dokumen yang menunjukkan Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi	Terdapat dokumen yang menunjukkan Kesesuaian bidang kerja lulusan 60 %	Terdapat dokumen yang menunjukkan	Terdapat dokumen yang menunjukkan	Terdapat dokumen yang menunjukkan
Terhadap kompetensi bidang studi		bidang kerja lulusan 70% Kesesuaian	bidang kerja lulusan 80% Kesesuaian	bidang kerja lulusan 100% Kesesuaian
Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja 60%	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja 70%	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja 80%	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja 100%
Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer Study	Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer Study = 30%	Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer Study = 40%	Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer Study = 50%	Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer Study = 60%

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Profil Lulusan FTS-UIKA dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi
- c. Spesifikasi Program Studi.
- d. SOP Tracer Study
- e. Dokumen SPMI kompetensi lulusan FTS-UIKA

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- e. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Tentang Statuta FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR, Pasal 23 sampai 26 Tentang Evaluasi Akhir Program Studi, Kelulusan, Predikat Kelulusan dan Ijazah.

	9. STANDAR ISI	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Pada era globalisasi serta arus informasi maka dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di FTS UIKA Bogor dimulai dari visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, FTS UIKA Bogor sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi profesional serta kompetitif, perlu mengakomodir pendapat atau masukan dari *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Oleh karenanya, FTS UIKA Bogor melalui GPM menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan fakultas, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu FTS UIKA Bogor memuat:

- a. kerangka dasar & struktur kurikulum
- b. beban belajar mahasiswa
- c. kurikulum
- d. kalender akademik
- e. evaluasi dan pengembangan kurikulum

2. Pihak Yang Terlibat

- a. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
- b. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum FTS-UIKA yang berbasis KKNI.
- b. Kurikulum FTS-UIKA adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Dekan.
- d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Dekan.
- e. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Dekan untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodic
- f. Hidden Curriculum berbasis Islamic Value dalam KKNI di FTS-UIKA adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika FTS-UIKA.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun mulai dari yang paling dasar yang disampaikan di semester awal, sampai dengan mata kuliah lanjutan (advanced) yang disampaikan di semester akhir. Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome (ULO)*, *Fakulty learning outcome (FLO)*, Program studi *learning outcome*.
- c. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh FTS-UIKA, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, *soft skill* dan Keislaman serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- d. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan.
- e. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:
 - 1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - 2) *Learning Outcome* setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 - 3) Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.

- 4) Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah PT, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi, dengan Persentase sebagai berikut: 15% untuk mata kuliah PT, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi.
 - 5) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - 6) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 7) Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - 8) Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
 - 9) Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - 10) Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.
- f. FTS-UIKA menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- g. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- h. Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.
 - 2) Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 - 3) Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan keislaman
 - 4) Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Universitas

- 5) Internalisasi nilai-nilai atau nilai keislaman tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
- 6) Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
- 7) Kurikulum dirancang secara efektif untuk tercapainya kompetensi lulusan.
- 8) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 9) Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
- 10) Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.
- 11) Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

5. Strategi

- a. FTS-UIKA melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan atau unit kerja sejenisnya menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum
- b. FTS-UIKA memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
- c. FTS-UIKA melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 100 %	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 100 %	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 100 %	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 100%

<p>sesuai): Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.</p>				
<p>Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan</p>	<p>Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS 60% dari seluruh program studi</p>	<p>70% dari seluruh program studi</p>	<p>80% dari seluruh program studi</p>	<p>100% dari seluruh program studi</p>

pengguna.				
-----------	--	--	--	--

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang sesuai): Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 100 %	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 100 %	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 100 %	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 100%
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan pemangku	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS 60% dari seluruh program studi	70% dari seluruh program studi	80% dari seluruh program studi	100% dari seluruh program studi

kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.				
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS 60% dari seluruh program studi	70% dari seluruh program studi	80% dari seluruh program studi	100% dari seluruh program studi
direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.				

Kurikulum program studi memiliki penciri FTS-UIKA dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif	100% matakuliah	100% matakuliah	100% matakuliah	100% matakuliah
Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Universitas, Fakultas, Program Studi, dengan ketentuan 15% untuk mata kuliah Universitas, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi.	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Universitas, Fakultas, Program Studi, dengan ketentuan 15% untuk mata kuliah Universitas, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi (60% terpenuhi).	Kurikulum disusun secara berkesinambungan (70% terpenuhi).	Kurikulum disusun secara berkesinambungan (80% terpenuhi).	Kurikulum disusun secara berkesinambungan (100% terpenuhi).
Keterlibatan stakeholder internal	60% (melibatkan seluruh komponen	70% (melibatkan seluruh komponen	80% (melibatkan seluruh komponen	100% (melibatkan seluruh komponen
(dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum.	stakeholder internal dan eksternal)	stakeholder internal dan eksternal)	stakeholder internal dan eksternal)	stakeholder internal dan eksternal)
Kurikulum berdaya saing internasional	Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 0,5% berwawasan global	Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 0,5% berwawasan global	Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 0,5% berwawasan global	Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 1% berwawasan global

7. Dokumen Terkait

- a. Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi
- c. Spesifikasi Program Studi.
- d. SOP Tracer Study.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	10. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020.

Standar proses pembelajaran merupakan standar minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

2. Pihak Yang Terlibat

Dalam implementasi standar proses pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan Fakultas
- b. Pimpinan Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar
- b. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - 1) karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) perencanaan proses pembelajaran;
 - 3) pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 4) beban belajar mahasiswa.
- c. Penanaman nilai Islam adalah proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai Islam

- d. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran ,semester (RPS) atau istilah lain.
- e. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- h. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (serratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- k. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- l. Beban belajar adalah jumlah sks yang mesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah untuk memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran Lulusan
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki untuk memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran Lulusan
- d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- e. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- f. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat:
 - 1) nama Program studi;
 - 2) nama dan kode mata kuliah
 - 3) semester
 - 4) jumlah sks
 - 5) nama dosen pengampu
 - 6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - 7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - 8) bahan kajian
 - 9) metode pembelajaran

- 10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - 11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - 12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - 13) daftar referensi yang digunakan
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh Program Studi.
 - i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 8 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
 - j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.
 - k. Dosen mengarahkan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada standar penelitian.
 - l. Dosen mengarahkan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.
 - m. Program studi menentukan kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.
 - n. Program studi menentukan pelaksanaan kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
 - o. Program studi menentukan metode pembelajaran kegiatan kurikuler meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, lulusan.
 - p. Dosen dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran.
 - q. Program studi menentukan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, kuliah kerja nyata (KKN), dan/atau bentuk lain dalam bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

5. Strategi

- a. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki untuk memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran Lulusan
- b. Program Studi, Gugus Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu Melaksanakan MONEV berkala proses pembelajaran.
- c. Program Studi, Gugus Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	100%	100%	100%	100%
Terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran sesuai standar	75%	80%	85%	100%
Dosen menampilkan pembelajaran karakteristik <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</i>	75%	80%	85%	100%
Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	75%	75%	75%	75%
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. $PJP = (JP/JB) \times 100\%$ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	$PJP \geq 20\%$	$PJP \geq 20\%$	$PJP \geq 20\%$	$PJP \geq 20\%$

Terdapat dokumen integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam	60%	70%	80%	100%
Terdapat dokumen Persentase tinggi kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	100%	100%	100%	100%
Terdapat dokumen terkait integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	≥ 30%	≥ 30%	≥ 30%	≥ 30%
Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	≥ 0,5%	≥ 0,5%	≥ 0,5%	≥ 0,5%
Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	80%	85%	85%	90%

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran ini diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen
- b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
- c. RPS

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	11. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, dipertengahan maupun diakhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa kearah yang lebih ke islaman, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

2. Pihak Yang Terlibat

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Fakultas
- b. Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara,

bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.

- d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*), dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa
- e. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dalam rangka pencapaian pembelajaran dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
- n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes

tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.

- p. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek,
- q. simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.
- r. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- s. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa
- t. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran
- u. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
- v. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- w. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan.

- x. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang); 2). kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir
- y. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. Pelaporan penilaian dapat pula menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- z. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan untuk tahap Sarjana meliputi: 1). IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan; 2). IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3). IPK >3,50 adalah Pujian.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Prodi harus mendesain standar penilaian pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri dari Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, Teknik, instrument, kriteria, indikator, bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai rencana pembelajaran. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahapan tersebut di atas yang memuat prinsip penilaian. Memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan kesempatan bertanya terhadap hasil penilaian, kemudian mendokumentasikan penilaian proses

dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

- c. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10%- 15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- d. Dosen pengampu atau tim dosen melaksanakan penilaian dengan mengikutsertakan mahasiswa pada tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir sesuai dengan rencana pembelajaran.
- e. Fakultas/ jurusan/ program studi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi.

5. Strategi

- a. Ketua Program Studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap mekanisme dan prosedur penilaian sesuai rencana pembelajaran yang telah dirumuskan.
- b. Sosialiasi pelaksanaan penilaian dapat melibatkan dosen pengampu atau tim dosen pengampu, mahasiswa dan pemangku kepentingan yang relevan
- c. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara terintegrasi dilengkapi mekanisme dan prosedur penilaian sesuai rencana pembelajaran.	Minimum 70% jumlah mata kuliah	80%	90%	100%

Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran	Minimum 75%	80%	90%	100%
Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-buktirencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)	Terdapat 75% bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	80%	90%	100%
Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua matakuliah	70% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu	80%	90%	100%
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai: kehadiran 15%, tugas perkuliahan \leq 20%, ujian tengah semester 25%, dan akhir semester \leq 40%.	100% mata kuliah	100% mata kuliah	100% mata kuliah	100% mata kuliah

Rata-rata IPK lulusan	Program Sarjana, Magister dan Doktor IPK $\geq 3,50$			
Penilaian masa studi	Program Sarjana, Magister dan Doktor $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun Program Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun	Program Sarjana, Magister dan Doktor $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun Program Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun	Program Sarjana, Magister dan Doktor $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun Program Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun	Program Sarjana, Magister dan Doktor $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun Program Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun
Penilaian persentase kelulusan tepat waktu.	$\geq 75\%$	80%	90%	100%
Penilaian persentase keberhasilan studi	$\geq 75\%$	80%	90%	100%

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pembetulan Nilai
- c. Formulir soal
- d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

	12. STANDAR DOSEN DAN TENAGA	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
	KEPENDIDIKAN	Tanggal : Desember 2022
	FAKULTAS TEKNIK DAN	Revisi : 00
	SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Halaman : 163

1. Rasional

Menurut UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka FTS-UIKA melalui Pusat penjaminan Mutu menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan FTS-UIKA.

2. Pihak yang Terlibat

Dalam implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Dekan
- b. Ketua Program Studi

3. Definisi Istilah

Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

4. Pernyataan Isi Standar

1. Universitas, fakultas, program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan

mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.

5. Universitas, fakultas, program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan proram magister untuk program diploma atau program sarjana, (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
6. Universitas, fakultas, program studi menetapkan lebih dari 20 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional profesor.
7. Universitas, fakultas, program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak- banyaknya 16 satuan kredit semester.
8. Fakultas menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30.
9. Fakultas dalam penerimaan dosen dan tenaga kependidikan mengikuti peraturan universitas yaitu menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar penerimaan.

5. Strategi

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

6. Indikator

Indikator	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat pedoman yang mengatur hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%
Terdapat dokumen pelaksanaan pembelajaran dosen	100%	100%	100%	100%

Terdapat dokumen pelaksanaan penelitian dosen	100%	100%	100%	100%
Terdapat dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%

7. Dokumen Terkait

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

8. Referensi

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
5. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor : 01/PRT/PENG-YPIKA/2019 Tentang Kepegawaian UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

	13. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Menyusun Standar

- a. Fakultas
- b. Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Dasar standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Standar lahan, kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi

- 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi memisahkan limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - 4) Standar ruang kelas;
 - 5) Standar perpustakaan;
 - 6) Standar laboratorium/ studio;
 - 7) Standar ruang untuk berkesenian;
 - 8) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 9) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - 10) Standar ruang dosen;
 - 11) Standar ruang tata usaha;
 - 12) Standar fasilitas umum.
- d. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor, FTS-UIKA, yang terdiri atas:
- 1) Standar perabot;
 - 2) Standar peralatan media pendidikan;
 - 3) Standar buku;
 - 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) Standar instrumen eksperimen;
 - 6) Standar sarana olah raga dan berkesenian;
 - 7) Sarana Fasilitas Umum
 - 8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. FTS-UIKA harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. FTS-UIKA harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan pendidikan.

- c. FTS-UIKA melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- d. FTS-UIKA harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- e. FTS-UIKA harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- f. FTS-UIKA harus mengelola fasilitas pembelajaran secara menyeluruh
- g. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- h. FTS-UIKA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada.
- i. FTS-UIKA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- j. FTS-UIKA harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
- k. FTS-UIKA harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan
- l. kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- m. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh FTS-UIKA harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di FTS-UIKA.
- n. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh FTS-UIKA menjadi hak milik YPIKA.
- o. Dalam hal-hal tertentu, FTS-UIKA dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
- p. FTS-UIKA wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- q. FTS-UIKA wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain- lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- r. FTS-UIKA, prodi dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
- s. FTS-UIKA harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di FTS-UIKA disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - 1) Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2) Perpustakaan.
 - 3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.
 - 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa.
 - 5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan.

5. Strategi

- a. FTS-UIKA memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. FTS-UIKA bertugas merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	70%	75%	80%	90%

Kapasitas ruang kuliah FTS-UIKA : Luas minimal 42 m ² , memiliki AC yang berfungsi, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.	60%	70%	80%	90%
Luas ruang kerja per dosen yaitu Minimal 2x3 m ²	60%	75%	85%	100%
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program Studi	500	560	600
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.	Rasio 1:10 mahasiswa.	Rasio 1:10 mahasiswa.	Rasio 1:10 mahasiswa.
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)	≥ 3 (skala 1 – 4)	≥ 3 (skala 1 – 4)	≥ 3 (skala 1 – 4)
Sistem pengamanan laboratorium	75% memiliki sistem pengamanan	80%	90%	100%
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	60% dalam keadaan baik	75% dalam keadaan baik	85% dalam keadaan baik	90% dalam keadaan baik
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	≥ 60 % sangat puas	≥ 70 % sangat puas	≥ 85 % sangat puas	≥ 100 % sangat puas
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat. Ada	Ada	Ada	Ada

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) SOP perawatan sarpras.
- 2) Daftar inventarisasi sarpras.
- 3) MONEV inventaris sarpras.
- 4) Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- 5) SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	14. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

2. Pihak yang Terlibat

- a. Dekan
- b. GPM
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen Pengampu Matakuliah

3. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh FTS-UIKA dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Fakultas dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku

kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;

- 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi fakultas;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit... melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.
- f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
- g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik
- h. Pelaksanaan Sidang Skripsi merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.
- i. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/*workshop* dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
- j. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di FTS-UIKA dengan alasan yang sah.
- k. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari FTS-UIKA ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program

studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke FTS-UIKA yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

4. Pernyataan Standar

- a. FTS-UIKA melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah, FTS-UIKA memiliki pedoman pengembangan kurikulum
- b. FTS-UIKA memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- c. FTS-UIKA memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- d. FTS-UIKA menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- e. Fakultas harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
- f. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan maksimal pada akhir semester.
- g. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- h. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodik minimal sekali tiap semester.
- i. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, harus membentuk team teaching.

- j. Ketua program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
- k. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
- l. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
- m. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.

5. Strategi

- a. FTS-UIKA mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika dibawah FTS- UIKA.
- b. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan kebijakan FTS-UIKA tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif serta mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Kebijakan FTS-UIKA tentang pengembangan kurikulum memuat 60% (tiga) indikator	75%	85%	90%

Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum FTS-UIKA yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	Pedoman pengembangan kurikulum FTS-UIKA memuat 60% kriteria indicator	70%	80%	100%
Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum FTS-UIKA	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum	100% aspek-aspek yang	100% aspek-aspek yang	100% aspek-aspek yang
yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	FTS-UIKA mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indicator	ditetapkan sebagai indikator	ditetapkan sebagai indikator	ditetapkan sebagai indikator
Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman FTS-UIKA yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.	FTS-UIKA memiliki 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	FTS-UIKA memiliki 100% dokumen formal kebijakan	FTS-UIKA memiliki 100% dokumen formal kebijakan	FTS-UIKA memiliki 100% dokumen formal kebijakan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	60% terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line.	75%	85%	100%
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran > 75% atau > 3 pada skala 1-4	pengelolaan pembelajaran > 75% atau > 3 pada skala 1-4	pengelolaan pembelajaran > 75% atau > 3 pada skala 1-4	pengelolaan pembelajaran > 75% atau > 3 pada skala 1-4
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi Pembelajaran : Tersedia dokumen mekanisme monitoring dan	100%	100%	100%	100%

evaluasi pembelajaran				
Ketersediaan panduan tugas akhir	100% Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif	100%	100%	100%
Keterlaksanaan dan keberkaraan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium general, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal			
Laporan kinerja semester melalui PDPT	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.			
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	75% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	80% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	90% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi			
Keterlaksanaan pembimbingan Akademik	Minimal 2 kali/ semester			
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik
Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbingan Akademik	Minimal 4 kali/ semester			
Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran				
Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua Semester	≥ 70%	≥ 80%	≥ 90%	100%

Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan	70% sesuai bidang ilmu	80% sesuai bidang ilmu	90% sesuai bidang ilmu	100% sesuai bidang ilmu
Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi per semester	≥ 8 mahasiswa	≥ 8 mahasiswa	≥ 8 mahasiswa	≥ 8 mahasiswa
Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi	≥ 10 pertemuan	≥ 10 pertemuan	≥ 10 pertemuan	≥ 10 pertemuan

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP Pelaksanaan seminar proposal
 - 2) SOP asistensi KP dan skripsi.
 - 3) SOP pelaksanaan sidang kripsi
 - 4) SOP monitoring perkuliahan.
 - 5) SOP pindah program studi mahasiswa.
 - 6) SOP pengajuan kegiatan mahasiswa
 - 7) SOP mahasiswa berkebutuhan khusus
 - 8) SOP mahasiwa aktif
 - 9) SOP pelaksanaan kerja praktek
 - 10) SOP Pelaksanaan KKN
 - 11) SOP Remedian Teaching
 - 12) SOP Ujian susulan
 - 13) SOP mengikuti ujian UTS/UAS
 - 14) SOP Cuti mahasiswa
 - 15) SOP pembimbingan akademik

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	15. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Fakultas
- b. Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasilitating, empowering dan enabling*) untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan permahasiswa pertahun dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi;

- b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
- g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan di luar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

4. Pernyataan Standar

- a. FTS-UIKA harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. FTS-UIKA harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas.
- c. FTS-UIKA harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. FTS-UIKA harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar SPP mahasiswa. Yaitu menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun seperti:
 - 1) Hibah
 - 2) Jasa layanan profesi/ keahlian
 - 3) Dana lestari dari alumni
 - 4) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
- e. FTS-UIKA harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- f. FTS-UIKA wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- g. FTS-UIKA wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.

5. Strategi

- a. FTS-UIKA mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- b. FTS-UIKA optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun (dalam juta rupiah)	7	8	9	10
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/tahun	DPD 5 juta	DPD 5 juta	DPD 5 juta	DPD 5 juta
Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/tahun dalam 3 tahun terakhir.	DOP \geq 20 juta	DOP \geq 20 juta	DOP \geq 20 juta	DOP \geq 20 juta
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan	60% Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana)	75%	85%	100%

STANDAR PENELITIAN

	16. STANDAR HASIL PENELITIAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Tujuan penelitian yang diselenggarakan FTS-UIKA Bogor diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Teknologi, percepatan dan perbaikan produksi, ciptaan model, produk fisik, rekomendasi kebijakan dan solusi permasalahan kehidupan. Hasil penelitian harus dapat mengarah pada sasaran pengguna yaitu masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Sehubungan hal tersebut, FTS-UIKA Bogor berinisiatif untuk melaksanakan secara konsisten, berorientasi mutu dan akuntabel dalam; (1) menjaga nilai religius Islami dan ethic untuk kemaslahatan umat; (2) meningkatkan mutu penelitian dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian. (3) membentuk unit kajian/studi dan/atau wahana pengetahuan guna mendorong terwujudnya kualitas penelitian; (4) mengoptimalkan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk itu, FTS-UIKA terus berupaya senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam memenuhi dan/atau melampaui standart nasional perguruan tinggi.

2. Pihak Yang Terlibat

- a. Pimpinan Fakultas
- b. Pimpinan Program Studi
- c. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar hasil Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di FTS-UIKA diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi ketentuan diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya dan/atau untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaipakan hasil penelitian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. FTS-UIKA harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan agama, sosial budaya, ekonomi, hukum, sains, dan seni yang terintegrasi dengan pendekatan islami dan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.

- b. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan FTS-UIKA.
- c. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi FTS-UIKA.
- d. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kepada seluruh pemangku kepentingan secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan nilai-nilai religius Islam dan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
- c. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, bimbingan dan/atau coaching kepada sivitas akademika dalam bidang penelitian.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- e. Pelaksanaan penelitian mengikuti kaidah dan prosedur ilmiah dan mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh Lembaga pengelola penelitian.
- f. Sosialisasi dan Desiminasi hasil penelitian

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh FTS-UIKA Bogor	100%	100%	100%	100%
Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/buku ajar/buku teks per dosen per tahun	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul
Jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen per tahun	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul
Jumlah publikasi dosen dan/atau tim peneliti per 1 tahun	1 artikel	1 artikel	1 artikel	1 artikel
Jumlah sitasi per paper dosen	3 sitasi	3 sitasi	3 sitasi	3 sitasi
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 1 tahun	Hak Cipta : 1 judul			

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis FTS-UIKA
- b. Statuta FTS-UIKA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat)

8. Referensi

- a. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	17. STANDAR ISI PENELITIAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di FTS-UIKA mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian Permenristek dikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi.

Menurut Permenristekdikti tersebut bahwa standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Fakultas
- b. Pimpinan Program Studi
- c. LPPM UIKA
- d. Dosen
- e. Stakeholder (Penambahan Stakeholder semua yg terlibat dalam kepentingan FTS-UIKA)

3. Definisi Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan Rumus-rumus dasar seperti konsep atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhirkan, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi khusus yang terintegrasi dengan pendekatan Islami dan kearifan lokal untuk kepentingan nasional penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan local berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- c. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan pendekatan Islami dan kearifan lokal berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan Pendekatan Islami dan kearifan lokal yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu serta bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.
- e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa dan investor dan pelaku industri bisnis
- f. Isi penelitian untuk pengambilan sumber data dari fasilitas yang memiliki standar mutu.
- g. Isi penelitian seharusnya untuk pengambilan sumber-sumber data dari fasilitas yang memiliki standar mutu dan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional
- h. LPPM menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi, advokasi dan fasilitasi Rencana Induk Penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan.
- b. Review dan seleksi proposal penelitian.
- c. Review hasil penelitian
- d. Pembuatan laporan Penelitian
- e. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.
- f. Keluaran Penelitian berupa Prototipe. (Merujuk Pasal 22 Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian)
- g. Pembuatan laporan Penelitian (Merujuk Pasal 22 Permenristekdikti Nomor

20 tahun 2018 tentang Penelitian)

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	70% rujukan berasal dari jurnal nasional dan internasional	70% rujukan berasal dari jurnal nasional dan internasional	70% rujukan berasal dari jurnal nasional dan internasional	70% rujukan berasal dari jurnal nasional dan internasional
Jumlah join research dengan mitra	≥ 5% isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra luar negeri.	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- c. Surat Pernyataan Peneliti
- d. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

8. Referensi

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal

Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

f. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian

	18. STANDAR PROSES PENELITIAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2022
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Merujuk dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 46 standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di FTS-UIKA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

2. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan Fakultas
- b. Pimpinan Program Studi
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.

- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM.
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/ seminar/ diseminasi.
- b. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
- c. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

6. Indikator Pencapaian Standar

- a. Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
- b. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	30%	40%	50%
Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap program studi	60% penelitian dilaksanakan sesuai dengan roadmap program studi	70% penelitian dilaksanakan sesuai dengan roadmap program studi	80% penelitian dilaksanakan sesuai dengan roadmap program studi	100% penelitian dilaksanakan sesuai dengan roadmap program studi
Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan time schedule.	60% pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran	70% pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran	80% pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran	100% pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran

Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian FTS-UIKA memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.	100%	100%	100%
--	---	------	------	------

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Statuta FTS-UIKA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	19. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Standar proses penilaian penelitian merujuk Pasal 1 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2018 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses Penelitian, hasil Penelitian, dan keluaran Penelitian.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu kelayakan proposal dan capaian keluaran penelitian.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di FTS-UIKA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.

2. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

- a. Penyelenggara Penelitian
- b. Pelaksana Penelitian (Individu/ Kumpulan individu/Pegawai, K/L/PD; PT, Ormas, BUT)
- c. Komite Penilaian Proposal Penelitian/Reviewer Proposal Penelitian

3. Definisi Istilah

- a. Penilaian penelitian dilakukan pada proses, hasil, dan keluaran penelitian (Publikasi Ilmiah, Prototipe, Paten, Kekayaan Intelektual, Laporan Penelitian) dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
- b. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses, hasil, dan keluaran penelitian berdasarkan Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik FTS-UIKA sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan penelitian.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan penelitian, yaitu memenuhi unsur: keberlanjutan penelitian dan capaian keluaran penelitian
- b. Perlu adanya penambahan unsur standar keluaran penelitian.
- c. pengajuan proposal melalui kompetisi dan penugasan, bukan berdasarkan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi mahasiswa.

5. Strategi

- a. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- b. Mensosialisasikan hibah penelitian
- c. Memonitor dan evaluasi kelayakan, proses, hasil, dan keluaran penelitian

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	75%	80%	90%	100%
Hasil penelitian direview/diseminarkan	75%	80%	90%	100%
Penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	75%	80%	90%	100%
Hasil penelitian dasar dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta atau jurnal nasional ber-ISSN.	75%	80%	90%	100%
Hasil penelitian terapan dipublikasikan pada minimal jurnal nasional terakreditasi SINTA 2, atau jurnal internasional terindeks scopus, Proceeding terindeks Scopus/Web of Science (WOS).	25%	35%	40%	45%

7. Dokumen Terkait

- a. Surat penugasan kepada pelaksana penelitian untuk melakukan penelitian Pasal 4 ayat 2
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Pasal 1 ayat 13
- c. Rencana Strategis FTS-UIKA
- d. Pedoman Rencana Induk Penelitian

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	20. STANDAR PENELITI	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Untuk menghasilkan penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

Oleh karena itu, FTS-UIKA melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.

2. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan fakultas
- b. Pimpinan program studi.
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Peneliti adalah civitas akademika FTS-UIKA yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- d. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti

maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).

- e. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua LPPM meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Ketua LPPM menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Ketua LPPM memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.
- g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

5. Strategi

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 2 judul setiap tahunnya	minimal 2 judul setiap tahunnya	minimal 2 judul setiap tahunnya	minimal 2 judul setiap tahunnya
Mempunyai <i>road map</i> penelitian	75%	80%	90%	100%
Keberadaan kelompok riset FTS-UIKA	FTS-UIKA memiliki 75% kelompok riset yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	80%	90%	100%
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	75%	80%	90%	100%
Peneliti dosen FTS-UIKA melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	75%	80%	90%	100%

7. Dokumen terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Statuta FTS-UIKA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	21. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, FTS-UIKA melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;

- 1) standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan.

Fasilitas penelitian harus memiliki akurasi dan presisi dengan cara melakukan kalibrasi (teknik) dengan orientasi teknologi revolusi 4.0, sehingga menjadi rujukan aplikasi industri, perguruan tinggi dalam melakukan pengembangan produk dan pusat data produk (data center)

2. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Fakultas
- b. Pimpinan Program Studi
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan

untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

- c. Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- d. Sarana prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- e. Sarana prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada FTS-UIKA yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Sertifikat Keahlian (SKA) adalah **sertifikat** yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau **keahlian** tertentu.
- h. Aplikasi original adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna).
Aplikasi resmi
- i. Akurasi adalah kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya
- j. Presisi adalah Sejauh mana pengukuran yang diulang (dapat direproduksi) dalam kondisi tidak berubah menunjukkan hasil yang sama
- k. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi
- l. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu (akurasi dan presisi) dan terkalibrasi, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. FTS-UIKA menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi. unit kerja (laboratorium)
- b. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian dengan melampirkan proposal penelitian lengkap dengan time line dan alat yang akan digunakan, minimal 1 minggu sebelum penelitian dilakukan.
- c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif FTS-UIKA. Melalui jasa industri, kerjasama, pemerintahan, dan produk yang dihasilkan

5. Strategi

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian FTS-UIKA.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Keberadaan Laboratorium riset FTS-UIKA	FTS-UIKA memiliki 75% laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta Dihasilkannya produk riset yang	80%	90%	100%

	bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat, dan Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.			
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	75% kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	80%	90%	100%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 30%	35%	40%	50%
Tersedianya SOP terkait kesiapan sarana dan prasarana	Tersedianya 60% SOP dan Instruksi kerja, terkait kesiapan sarana dan prasarana penelitian	70%	80%	100%

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Statuta FTS-UIKA

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	22. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu FTS-UIKA memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, FTS-UIKA terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

2. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan fakultas
- b. Pimpinan program studi.
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan Fakultas harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.

- b. Pimpinan Fakultas harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
- c. Pimpinan Fakultas harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- d. Pimpinan Fakultas harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

5. Strategi

- a. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
- b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
- c. Menyusun SOP pengajuan penelitian.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Adanya reward	Terdapat 60% bukti pemberian reward berdasarkan pedoman	Terdapat 70% bukti pemberian reward berdasarkan pedoman	Terdapat 80% bukti pemberian reward berdasarkan pedoman	Terdapat 100% bukti pemberian reward berdasarkan pedoman
Adanya pelaporan yang periodik	60%	70%	80%	100%
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	Terdapat bukti upaya peningkatan			
	30% sarana dan prasarana yang tertuang dalam Renstra dan RIP	35% sarana dan prasarana yang tertuang dalam Renstra dan RIP	40% sarana dan prasarana yang tertuang dalam Renstra dan RIP	50% sarana dan prasarana yang tertuang dalam Renstra dan RIP

Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	Terdapat data peningkatan publikasi 10%	Terdapat data peningkatan publikasi 20%	Terdapat data peningkatan publikasi 30%	Terdapat data peningkatan publikasi 40%
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Statuta FTS-UIKA

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	23. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI. Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; e. pemantauan dan evaluasi Penelitian; f. pelaporan hasil Penelitian; dan g. diseminasi hasil Penelitian.

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, FTS-UIKA terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

2. Pihak yang Terlibat dalam Perumusan Standar

- a. Rektor
- b. Pimpinan Fakultas
- c. Kepala Program Studi
- d. Ketua LPPM
- e. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan Fakultas menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- b. Pimpinan Fakultas memfasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.

5. Strategi

- a. mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri
- b. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah penelitian.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Besar dana penelitian per dosen per tahun	Rp 2,5 juta /dosen	Rp 3 juta /dosen	Rp 3,5 juta /dosen	Rp 4 juta /dosen
Tercapainya pendanaan	> 60%	75%	85%	100%
Penelitian eksternal FTS-UIKA sebanding dan atau lebih besar dari dana internal FTS-UIKA	10% dana dari penelitian eksternal	25% dana dari penelitian eksternal	35% dana dari penelitian eksternal	50% dana dari penelitian eksternal
Persentase penggunaan dana penelitian	1%	2%	3%	5%

terhadap total dana perguruan tinggi.				
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tedapat mekanisme dan pedoman penggunaan dana			

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Statuta FTS-UIKA

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	24. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh FTS-UIKA. Hasil PKM, sebagaimana termuat dalam Permenristek Dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PKM mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PKM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PKM.

Untuk itu, FTS-UIKA terus berupaya untuk memenuhi Standar nasional pendidikan tinggi SNPT dengan membuat beberapa dokumen.

2. Pihak yang Telibat dalam Penyusunan Standar

- 1) Pimpinan Fakultas
- 2) Pimpinan Prodi
- 3) Ketua LPPM FTS-UIKA
- 4) Dosen

3. Pernyataan Isi Standar

- a FTS-UIKA harus menetapkan hasil PKM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius*, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPPM menetapkan standar hasil PKM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PKM.
- c. Hasil PKM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan FTS-

UIKA

- d. Hasil PKM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi FTS-UIKA.
- e. Hasil PKM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.
- f. Hasil PKM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PKM kepada masyarakat.

4. Strategi

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PKM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan lokal genius untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PKM.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PKM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- d. Evaluasi *out put* dan *outcomes* PKM.

5. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	80%	85%	90%	90%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil Pengabdian kepada masyarakat	Minimal 60%	Minimal 70%	Minimal 80%	100%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di	75%	85%	95%	100%
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	60%	75%	85%	100%
Jumlah publikasi per dosen per 3	2 artikel	3 artikel	4 artikel	5 artikel

tahun				
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi	Hak Cipta : 1 judul	Hak Cipta : 2 judul	Hak Cipta : 3 judul	Hak Cipta : 4 judul

6. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Statuta FTS-UIKA
- c. Pedoman Renstra Abdimas

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	25. STANDAR ISI PKM	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Pengabdian yang tersusun bagi FTS-UIKA harus merepresentasikan visi dan misi Universitas, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka FTS-UIKA memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam Universitas sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PKM yang berlaku di FTS-UIKA mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi Universitas, dan Renstra PKM. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi PKM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.” Kedalaman dan keluasan materi PKM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pihak yang terlibat dalam Penyusunan Standar

- a) Pimpinan fakultas
- b) Pimpinan program studi.
- c) Ketua LPPM
- d) Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar isi PKM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PKM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM harus menyusun standar isi PKM sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi PKM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PKM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- c. PKM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri
- d. Strategi, kebijakan, dan prioritas PKM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- e. PKM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. PKM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- g. Desain model PKM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan
- h. yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- i. Teknologi yang dikembangkan di PKM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat

- j. LPPM menentukan tema PKM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

5. Strategi

- a. Publikasi hasil PKM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	>20% jumlah pengabdian kepada masyarakat	>30% jumlah pengabdian kepada masyarakat	>40% jumlah pengabdian kepada masyarakat	>50% jumlah pengabdian kepada masyarakat
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	75%	85%	95%	100%
Data jumlah luaran PKM	≥ 10% isi/tema PKM FTS-UIKA mencakup permasalahan global	≥ 20% isi/tema PKM FTS-UIKA mencakup permasalahan global	≥ 30% isi/tema PKM FTS-UIKA mencakup permasalahan global	≥ 50% isi/tema PKM FTS-UIKA mencakup permasalahan global

7. Dokumen Terkait

- Rencana Strategis FTS-UIKA
- Pedoman Rencana Strategi PKM
- Formulir Pendaftaran PKM
- Surat Pernyataan Pelaksana Pengabdian
- Formulir Orisinalitas/ Keaslian PKM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	26. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Standar proses PKM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PKM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PKM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PKM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PKM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses PKM di FTS-UIKA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PKM beserta standar turunannya.

2. Pihak yang Terlibat dalam Standar

- a. Pimpinan fakultas
- b. Pimpinan program studi.
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen.

3. Definisi Istilah

- a. Perencanaan PKM merupakan proses penyusunan proposal PKM sampai evaluasi kelayakan PKM untuk didanai. Proposal PKM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PKM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PKM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PKM.
- b. Standar Proses PKM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PKM yang

terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

- c. Kegiatan PKM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan PKM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM harus menetapkan kegiatan PKM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan PKM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama PKM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan PKM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan PKM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PKM. (Sebaiknya perlu ditambahkan standar mutu, keselamatan kerja dan etika PKM tertuang dimana)
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM harus mengacu pada pedoman PKM yang telah ditetapkan oleh LPPM.
- g. LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- h. LPPM FTS-UIKA mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PKM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- i. Pelaksana PKM dan Ketua LPPM menandatangani kontrak PKM sesuai peraturan/pedoman.
- j. LPPM mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- k. Setiap pelaksana PKM wajib mempresentasikan hasil PKM sesuai waktu

yang ditentukan secara terbuka.

5. Indikator

- a. Setiap PKM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM sesuai dengan panduan dan SOP PKM.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase program PKM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, Mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	75%	80%	90%	100%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan dan panduan	75%	80%	90%	100%
Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	1 Judul	1 Judul	2 Judul	2 Judul
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM	100% PKM FTS-UIKA memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM sesuai dengan panduan dan SOP proses PKM.	100% PKM FTS-UIKA memiliki dokumen	100% PKM FTS-UIKA memiliki dokumen	100% PKM FTS-UIKA memiliki dokumen
Proses baku pelaksanaan kegiatan PKM	Minimal 60% kegiatan PKM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	Minimal 70% kegiatan PKM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku	Minimal 85% kegiatan PKM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku	Minimal 100% kegiatan PKM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku

6. Dokumen terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Statuta FTS-UIKA
- c. Pedoman Renstra PKM.

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	27. STANDAR PENILAIAN	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
	PENGABDIAN KEPADA	Tanggal : Desember 2021
	MASYARAKAT	
	FAKULTAS TEKNIK DAN	Revisi : 00
SAINS - UNIVERSITAS IBN		Halaman : 163
KHALDUN BOGOR		

1. Rasional

Standar proses PKM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PKM yang terdiri atas proses dan hasil PKM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PKM. Penilaian PKM dilakukan pada proses dan hasil PKM dalam rangka menjamin mutu hasil PKM. Oleh karenanya, agar mutu proses PKM di FTS-UIKA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PKM beserta standar turunannya.

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Standar

- a. Mensosialisasikan panduan penilaian PKM
- b. Mensosialisasikan SOP Penilaian PKM
- c. Memonitor proses PKM

3. Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PKM. Penilaian PKM dilakukan pada proses dan hasil PKM dalam rangka menjamin mutu hasil PKM.
- b. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PKM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian PKM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM yang dilakukan oleh sivitas akademik FTS-UIKA.
- d. Penilaian proses dan hasil PKM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

- Standar Penilaian Proposal
- Standar Penilaian Kemajuan
- Standar Penilaian Laporan

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan PKM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PKM yang sesuai bidang keilmuannya.LPPM
- b. harus menetapkan tim penilai proses dan hasil PKM berdasar kriteria kompetensi bidang PKM dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil PKM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PKM;
 - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil PKM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil PKM sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses PKM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PKM.
 - 2) Hasil PKM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
 - 3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 - 4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
- f. Penilaian PKM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PKM.

5. Strategi

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PKM
- b. Memperkuat metodologi PKM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PKM
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PKM
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PKM

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM	70%	80%	90%	100%
PKM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	70%	80%	90%	100%
Sosialisasi program PKM				

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Statuta FTS-UIKA
- c. Pedoman Rencana Induk PKM
- d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM

Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	28. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Untuk menghasilkan hasil PKM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PKM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PKM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PKM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PKM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PKM.

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Standar

- a. Pimpinan Fakultas
- b. Pimpinan program studi.
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.
- b. Pelaksana PKM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PKM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PKM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PKM.
- c. Pelaksana PKM adalah civitas akademika FTS-UIKA yang memiliki kompetensi untuk melakukan PKM.
- d. Pelaksana kegiatan PKM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- e. PKM harus dilakukan sesuai dengan aturan Universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- f. Kegiatan PKM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM menentukan kuota jumlah PKM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua LPPM meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PKM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Ketua LPPM menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PKM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Pelaksana PKM harus menguasai metodologi PKM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PKM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PKM.
- e. Pelaksana PKM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PKM.
- f. Pelaksana PKM harus memegang teguh etika PKM.

5. Strategi

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- b. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PKM

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capain			
	2021	2022	2023	2024
Dosen melakukan PKM sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya	minimal 1 judul setiap tahunnya	minimal 2 judul setiap tahunnya	minimal 2 judul setiap tahunnya
Keberadaan kelompok riset FTS-UIKA	FTS-UIKA memiliki 70% kelompok riset yang ditunjukkan dengan : Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset	80%	90%	100%

	Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.			
Pelaksana PKM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PKM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PKM.	70% Pelaksana PKM memiliki kompetensi metodologis	80%	90%	100%
Peneliti dosen FTS-UIKA melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PKM	100% Peneliti dosen FTS-UIKA melibatkan mahasiswa	100% Peneliti dosen FTS-UIKA melibatkan mahasiswa	100% Peneliti dosen FTS-UIKA melibatkan mahasiswa	100% Peneliti dosen FTS-UIKA melibatkan mahasiswa
Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul	Minimal 2 judul

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Statuta FTS-UIKA
- c. Pedoman Renstra PKM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	29. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PKM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PKM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PKM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, FTS-UIKA melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PKM dengan turunan standarnya adalah;

- 1) standar pengadaan sarana dan prasarana PKM,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan.

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Standar

- a. Pimpinan fakultas
- b. Pimpinan program studi.
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana PKM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PKM dalam rangka memenuhi hasil PKM.
- b. Sarana PKM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PKM.
- c. Prasarana PKM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama

terlaksananya PKM.

- d. Sarana Prasarana PKM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PKM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Universitas.
- e. Sarana Prasarana PKM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada yang digunakan untuk memfasilitasi PKM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana PKM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PKM, masyarakat, dan lingkungan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM F menentukan kuota jumlah PKM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua LPPM harus menetapkan sarana dan prasarana PKM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PKM dalam rangka memenuhi hasil PKM.
- c. Sarana dan prasarana PKM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Sarana dan prasarana PKM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5. Strategi

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PKM yang didasarkan pada RIP PKM FTS-UIKA.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PKM.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PKM.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Keberadaan Laboratorium riset FTS-UIKA	FTS-UIKA memiliki 60% laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat, dan Dihasilkannya produkriset yang berdaya saing internasional.	70%	80%	100%

7. Dokumen Terkait

- a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM FTS-UIKA
- c. Dosen
- d.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	30. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 163

1. Rasional

FTS-UIKA terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PKM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PKM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Standar

- a. Pimpinan fakultas
- b. Pimpinan program studi.
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PKM.
- b. Pengelolaan PKM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PKM.
- c. Pengelolaan PKM dilaksanakan oleh Lembaga PKM dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan PKM sesuai dengan Rencana Strategis PKM.
- b. Ketua LPPM harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PKM.

- c. Ketua LPPM harusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama PKM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PKM.
- d. Ketua LPPM seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- e. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PKM.
- f. Ketua LPPM harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PKM.
- g. Ketua LPPM harus melaksanakan Monev PKM.
- h. Ketua LPPM harus menganalisis ketercapaian kegiatan PKM secara periodik.
- i. Ketua LPPM harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PKM .
- j. Ketua LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PKM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.
- k. Ketua LPPM harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasi.
- l. Ketua LPPM harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PKM
- m. Ketua LPPM harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PKM.

5. Strategi

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PKM dengan lembaga lain.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Adanya upaya tindak lanjut hasil PKM untuk publikasi	70%	80%	90%	100%
Adanya pedoman pengelolaan Pengabdian	Ada 70% berfungsi	Ada 80% berfungsi	Ada 90% berfungsi	Ada 100% berfungsi

Adanya sistem seleksi PKM internal	Ada, didukung 70% SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	80%	90%	100%
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PKM				
Adanya reward				
Adanya pelaporan yang periodic				
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PKM				
Adanya upaya tindak lanjut hasil PKM untuk publikasi				
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PKM				

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Rencana Strategis LPPM
- c. Statuta FTS-UIKA
- d. Pedoman Renstra PKM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau
- e. Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	31. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-03
		Tanggal : Desember 2021
	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS - UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 00
		Halaman : 162

1. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan Universitas untuk menyediakan dana PKM internal. Selain itu, Universitas juga dapat mengupayakan pendanaan PKM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, FTS-UIKA terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan PKM, Standar pendanaan manajemen PKM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PKM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Standar

- a. Pimpinan fakultas
- b. Pimpinan program studi.
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Manajemen PKM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PKM.
- c. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai:

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM menyediakan dana PKM minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2.
- b. Ketua LPPM menyediakan dana manajemen PKM untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- c. Ketua LPPM menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PKM untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- d. Ketua LPPM menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.

5. Strategi

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan Universitas atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PKM.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Adanya LPJ	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis FTS-UIKA
- b. Statuta FTS-UIKA
- c. Pedoman Renstra PKM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor 01/PRT/PENG-YPIKA/2021.
- g. Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor Periode 2016-2020.